



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 35 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015, dalam Lampiran XXII-Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Kabupaten Magetan mendapat tambahan Alokasi Dana Desa dari semula sebesar Rp.31.124.439.382,00 (tiga puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp.56.708.716.000,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/RC.240/5/ 2015 tentang Petunjuk Tehnis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja Bidang Pertanian Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Magetan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) untuk Bidang Pertanian sebesar Rp.17.713.800.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Magetan mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp.2.611.500.000,00 (dua milyar enam ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mengusulkan untuk diadakan penyesuaian dan penambahan anggaran belanja yang belum teranggarkan (terlewatkan) dalam APBD Tahun 2015 yaitu sebesar Rp.98.676.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dananya akan diambilkan dari penambahan Silpa tahun 2015;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2015 dan Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Nomor 144/C/KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2015 serta Peraturan Dirjen Pendidikan Menengah Nomor 524/D/KEP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengusulkan terhadap kegiatan-kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk disesuaikan dengan petunjuk teknis yang baru;
- f. bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nomor 476/131/403.207/2015 tanggal 16 Maret 2015 dan berdasarkan Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun 2015, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan mengusulkan untuk merubah kegiatan

- pembangunan gedung baru untuk disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada;
- g. bahwa dengan terbitnya Petunjuk Teknis Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mengusulkan untuk merubah/ menggeser lokasi dan volume pekerjaan beberapa kegiatan untuk di disesuaikan dengan petunjuk teknis yang baru;
  - h. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680 );
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penerusan Hibah pada PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 36);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
41. Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal I**

Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1, terdapat penambahan/pergeseran pada sisi pendapatan, sisi belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung serta pada sisi penerimaan pembiayaan, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 122.839.547.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 998.747.522.331,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 432.204.122.552,64</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.553.791.191.883,64

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 927.227.851.150,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 28.262.765.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.313.620.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 158.931.797.400,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.550.000.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 24.333.543.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 271.905.484.293,50
3) Belanja Modal	<u>Rp. 218.449.270.096,98</u>

Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.637.974.331.640,48</u>
Defisit	<u>Rp. (84.183.139.756,84)</u>

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 101.643.139.756,84
b. Pengeluaran	<u>Rp. 17.460.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 84.183.139.756,84</u>
-------------------------	------------------------------

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

2. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) (kode rekening 4.2.3.)

1.1. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (kode rekening 4.2.3.01.04.) terdapat penambahan sebesar Rp.2.611.500.000,00 (dua milyar enam ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.4.225.660.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.837.160.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).

- 1.2. DAK Bidang Pertanian (kode rekening 4.2.3.01.09.) terdapat penambahan sebesar Rp.17.713.800.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.5.391.490.000,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.23.105.290.000,00 (dua puluh tiga milyar seratus lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (kode rekening 4.3.4.)
    - 2.1. Dana Penyesuaian (kode rekening 4.3.4.01.) pada Dana Desa (kode rekening (4.3.4.01.07.) ada penambahan sebesar Rp.25.584.276.618,00 dari semula sebesar Rp.31.124.439.382,00 (tiga puluh satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp.56.708.716.000,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
  - b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik (kode rekening 5.1.7.), Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (kode rekening 5.1.7.03.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.25.584.276.618,00 (dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah) dari semula sebesar Rp.132.200.527.916,00 (seratus tiga puluh dua milyar dua ratus juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga berubah menjadi Rp.157.784.804.534,00 (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
  - c. Belanja Langsung
    1. Belanja Pegawai (Kode rekening 5.2.1.);
      - 1.1. Honorarium PNS (Kode rekening 5.2.1.01.)
        - 1.1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Kode rekening 5.2.1.01.01) terdapat pengurangan sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.8.985.545.000,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan

berubah menjadi Rp.9.013.470.000,00 (sembilan milyar tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

1.1.2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kode rekening 5.2.1.01.01.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.36.725.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.180.725.000,00 (seratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi sebesar Rp.217.650.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

1.1.3. Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Kode rekening 5.2.1.01.03.) terdapat penambahan sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari semula sebesar Rp.169.925.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi sebesar Rp.186.650.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 5.2.2.)

2.1. Belanja Bahan Pakai Habis (Kode rekening 5.2.2.01.)

2.1.1. Belanja Alat Tulis Kantor (Kode rekening 5.2.2.01.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.3.220.530,00 (tiga juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dari semula sebesar Rp.4.504.592.595,00 (empat milyar lima ratus empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi Rp.4.512.040.425,00 (empat milyar lima ratus dua belas juta empat puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

2.2. Belanja Jasa Kantor (Kode rekening 5.2.2.03.)

2.2.1. Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi (Kode rekening 5.2.2.03.13.) terdapat pengurangan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.3.420.462.900,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga secara keseluruhan

berubah menjadi Rp.3.420.612.900,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

2.2.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Kode rekening 5.2.2.03.21.) terdapat penambahan sebesar Rp.11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.5.136.545.550,00 (lima milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi Rp.5.151.745.550,00 (lima milyar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

2.3. Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 5.2.2.06.)

2.3.1. Belanja Cetak (Kode rekening 5.2.2.06.01.) terdapat pengurangan sebesar Rp.15.105.500,00 (lima belas juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.5.700.232.550,00 (lima milyar tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi Rp.5.687.602.050,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua ribu lima puluh rupiah).

2.3.2. Belanja Penggandaan (Kode rekening 5.2.2.06.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.31.377.270,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dari semula sebesar Rp.2.274.425.375,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi sebesar Rp.2.307.517.345,00 (dua milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

2.4. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Kode rekening 5.2.2.10.)

2.4.1. Belanja Sewa Sound System (Kode rekening 5.2.2.10.07.) terdapat pengurangan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari semula sebesar Rp.507.075.800,00 (lima ratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus

rupiah) sehingga menjadi Rp.505.075.800,00 (lima ratus lima juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

2.5. Belanja Makanan dan Minuman (Kode rekening 5.2.2.11.)

2.5.1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kode rekening 5.2.2.11.02.) terdapat pengurangan sebesar Rp.7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.7.754.301.300,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi Rp.7.764.442.300,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

2.6. Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 5.2.2.15.)

2.6.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kode rekening 5.2.2.15.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.32.461.850,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari semula sebesar Rp.3.241.055.940,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi Rp.3.303.567.790,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

2.6.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kode rekening 5.2.2.15.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.16.807.414.135,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sehingga secara keseluruhan berubah menjadi Rp.16.826.587.135,00 (enam belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

2.7. Belanja Jasa Konsultansi (kode rekening 5.2.2.21.)

2.7.1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (kode rekening 5.2.2.21.02.) terdapat pengurangan sebesar Rp.68.086.500,00 (enam puluh delapan juta delapan

puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.2.323.194.293,12 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp.2.255.107.793,12 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah dua belas sen)

2.7.2. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (kode rekening 5.2.2.21.03.) terdapat pengurangan sebesar Rp.48.146.200,00 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.922.754.477,38 (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp.874.608.277,38 (delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen).

2.8. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (kode rekening 5.2.2.23.)

2.8.1. Belanja Barang Yang akan Diserahkan kepada Masyarakat (kode rekening 5.2.2.23.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.14.590.895.650,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.29.144.667.277,00 (dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga berubah menjadi Rp.43.735.562.927,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

2.9. Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi (kode rekening 5.2.2.30.)

2.9.1. Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor (kode rekening 5.2.2.30.27.) terdapat pengurangan sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.34.868.600,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus

rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.33.918.600,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).

3. Belanja Modal (Kode rekening 5.2.3.)

3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-alat Besar Darat (kode rekening 5.2.3.14.)

3.1.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan AlatPengangkat (kode rekening 5.2.3.14.10.) terdapat pengurangan sebesar Rp.95.750.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.413.023.000,00 (empat ratus tiga belas juta dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga berubah menjadi sebesar Rp.317.273.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (kode rekening 5.2.3.17.)

3.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (kode rekening 5.2.3.17.06.) terdapat penambahan sebesar Rp.140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.140.250.000,00 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga (kode rekening 5.2.3.28.)

3.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin (kode rekening 5.2.3.28.04.) terdapat penambahan sebesar Rp.16.825.000,00 (enam belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.188.142.900,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.204.967.900,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

3.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (kode rekening 5.2.3.28.06.) terdapat penambahan sebesar

Rp.2.616.500,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.270.378.700,00 (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.272.995.200,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

3.4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja /Rapat Pejabat (Kode rekening 5.2.3.30.)

3.4.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Kode rekening 5.2.3.30.01.) terdapat pengurangan sebesar Rp.73.765.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.147.007.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.73.242.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

3.4.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Rapat Pejabat (Kode rekening 5.2.3.30.02.) terdapat penambahan sebesar Rp.57.006.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.70.142.000,00 (tujuh puluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.127.148.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

3.4.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (Kode rekening 5.2.3.30.03.) terdapat pengurangan sebesar Rp.4.319.500,00 (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.45.466.200,00 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.41.146.700,00 (empat puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

3.4.4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Rapat Pejabat (Kode rekening 5.2.3.30.04.) terdapat penambahan sebesar Rp.18.297.500,00 (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.73.888.000,00 (tujuh

puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.92.185.500,00 (sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

3.4.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat (Kode rekening 5.2.3.30.07.) terdapat pengurangan sebesar Rp.16.534.000,00 (enam belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.234.800.950,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.218.266.950,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

3.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Studio (Kode rekening 5.2.3.31.)

3.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Vidio dan Film (Kode rekening 5.2.3.31.02.) terdapat pengurangan sebesar Rp.126.500,00 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.43.050.000,00 (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.42.923.500,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

3.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga /Praktek Sekolah (Kode rekening 5.2.3.37.)

3.6.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lainnya (Kode rekening 5.2.3.37.13.) terdapat pengurangan sebesar Rp.3.038.093.960,00 (tiga milyar tiga puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dari semula sebesar Rp.21.007.067.844,00 (dua puluh satu milyar tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.17.968.973.884,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

3.7. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Kode rekening 5.2.3.49.)

3.7.1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (Kode rekening 5.2.3.49.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.1.997.944.560,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah) dari semula sebesar Rp.12.271.555.090,00 (dua belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.14.269.499.650,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

3.7.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Kode rekening 5.2.3.49.10.) terdapat pengurangan sebesar Rp.17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.2.227.150.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.210.000.000,00 (dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).

3.7.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (Kode rekening 5.2.3.49.27.) terdapat penambahan sebesar Rp.1.194.990.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.27.784.666.790,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.28.979.656.790,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

3.8. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan (Kode rekening 5.2.3.59.)

- 3.8.1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Kode rekening 5.2.3.59.03.) terdapat penambahan sebesar Rp.3.149.573.300,00 (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.51.719.645.133,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.54.869.218.433,00 (lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 3.8.2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Khusus (Kode rekening 5.2.3.59.05.) terdapat pengurangan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari semula sebesar Rp.286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.186.500.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 3.9. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Irigasi (Kode rekening 5.2.3.61.)
- 3.9.1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi (Kode rekening 5.2.3.61.03.) terdapat penambahan sebesar Rp.1.099.800.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.10.529.579.000,00 (sepuluh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.11.629.379.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 3.9.2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi (Kode rekening 5.2.3.61.05.) terdapat penambahan sebesar Rp.1.511.700.000,00 (satu milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.1.490.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi

sebesar Rp.3.001.700.000,00 (tiga milyar satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

d. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah (kode rekening 6.1.) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (kode rekening 6.1.1.07.01.) terdapat penambahan sebesar Rp.98.676.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.87.094.463.756,84 (delapan puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh empat sen) sehingga berubah menjadi Rp.87.193.139.756,84 (delapan puluh empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh empat sen).

3. Lampiran II, Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas PU Bina Marga & Cipta Karya, Dinas PU Pengairan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) dan Dinas Pertanian, adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (kode rekening 1.01.1.01.01.16.)
  - 1.1. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (Tahun Lalu) (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.)
    - 1.1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.01.) ada pengurangan sebesar Rp.9.000.000,00; Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.01.02.) ada penambahan sebesar Rp.2.125.000,00
    - 1.1.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.) Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.03.) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening

1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.03.21.) ada penambahan sebesar Rp.3.500.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.) Belanja Cetak (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.01.) ada pengurangan sebesar Rp.1.850.000,00 Belanja Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.02.) ada penambahan sebesar Rp.2.300.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.11.02.) ada penambahan sebesar Rp.315.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.01.) ada penambahan sebesar Rp.2.610.000,00.

1.2. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.)

1.2.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.01.01.) ada pengurangan sebesar Rp.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.01.02.) ada pengurangan sebesar Rp.1.800.000,00).

1.2.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.01.01.) ada pengurangan sebesar Rp.1.576.670,00 Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.03.) Belanja Jasa Dokumentasi/Publikasi (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.03.13.) ada pengurangan sebesar Rp.1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.03.13.21.) ada pengurangan

sebesar Rp.5.550.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.06.) Belanja Cetak (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.06.01.) ada pengurangan sebesar Rp.12.535.500,00 Belanja Penggandaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.06.02) ada pengurangan sebesar Rp.2.250.730,00; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.10.) Belanja Sewa Sound System (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.10.07.) ada pengurangan sebesar Rp.2.000.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.11.) Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.11.02.) ada pengurangan sebesar Rp.7.395.000,00; Belanja Jasa Konsultansi (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.21.) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.21.02.) ada pengurangan sebesar Rp.70.186.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.21.03.) ada pengurangan sebesar Rp.49.146.200,00

- 1.2.3. Belanja Modal (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.37.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lainnya (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.37.13.) ada pengurangan sebesar Rp.1.843.103.960,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.49.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.49.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.997.944.560,00

2. Program Pendidikan Menengah (kode rekening 1.01.1.01.01.17.)
  - 2.1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Praktikum Sekolah (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.)
    - 2.1.1. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.) Belanja Jasa Kantor (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.) Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.03.21.) ada penambahan sebesar Rp.13.250.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.15.02.) ada penambahan sebesar Rp.3.900.000,00
    - 2.1.2. Belanja Modal (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.49.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.49.10) ada pengurangan sebesar Rp.17.150.000,00
  - 2.2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mutu Pendidikan (kode rekening 1.01.1.01.01.17.78.)
    - 2.2.1. Belanja Modal (kode rekening 1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah (kode rekening 1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.37.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lainnya (kode rekening 1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.37.13.) ada pengurangan sebesar Rp.1.194.990.000,00; Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (kode rekening 1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.49.) Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya (kode rekening 1.01.1.01.01.17.78.5.2.3.49.27.) ada penambahan sebesar Rp.1.194.990.000,00

b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya

1. Program Peningkatan Jalan & Jembatan (kode rekening 1.03.1.03.01.07.)

1.1. Kegiatan Transportasi Pedesaan (DAK) (kode rekening 1.03.1.03.01.07.10.)

1.1.1. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.03.1.03.01.07.10.5.2.2.) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (kode rekening 1.03.1.03.01.07.10.5.2.2.23.) Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat (kode rekening 1.03.1.03.01.07.10.5.2.2.23.01.) ada pengurangan sebesar Rp.3.050.897.300,00

1.1.2. Belanja Modal (kode rekening 1.03.1.03.01.07.10.5.2.3.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan (kode rekening 1.03.1.03.01.07.10.5.2.3.59.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (kode rekening 1.03.1.03.01.07.10.5.2.3.59.03.) ada tambahan sebesar Rp.3.149.573.300,00

c. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (kode rekening 1.03.1.03.02.24.)

1.1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (DAK Tambahan) (kode rekening 1.03.1.03.02.24.61.)

1.1.1. Belanja Modal (kode rekening 1.03.1.03.02.24.61.5.2.3.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Irigasi (kode rekening 1.03.1.03.02.24.61.5.2.3.61.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi (kode rekening 1.03.1.03.02.24.61.5.2.3.61.03.) ada penambahan sebesar Rp.1.099.800.000,00

1.2. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi II (DAK Tambahan) (kode rekening 1.03.1.03.02.24.62.)

1.2.1. Belanja Modal (kode rekening 1.03.1.03.02.24.62.5.2.3.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Irigasi (kode rekening 1.03.1.03.02.24.62.5.2.3.61.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-

Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi (kode rekening 1.03.1.03.02.24.62.5.2.3.61.05.) ada penambahan sebesar Rp.901.200.000,00

1.3. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi III (DAK Tambahan) (kode rekening 1.03.1.03.02.24.63.)

1.3.1. Belanja Modal (kode rekening 1.03.1.03.02.24.63.5.2.3.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Irigasi (kode rekening 1.03.1.03.02.24.63.5.2.3.61.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi (kode rekening 1.03.1.03.02.24.63.5.2.3.61.05.) ada penambahan sebesar Rp.610.500.000,00

d. Badan Lingkungan Hidup

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (kode rekening 1.08.1.08.01.15.)

1.1. Kegiatan Pengadaan Sarana Pengangkutan Sampah (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.)

1.1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.1.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.1.01.02.) ada penambahan sebesar Rp.50.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.1.01.03.) ada pengurangan sebesar Rp.175.000,00

1.1.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.2.01.01.) ada pengurangan sebesar Rp.983.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.2.06.) Belanja Cetak (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.2.06.01.) ada pengurangan sebesar Rp.720.000,00 Belanja Penggandaan (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.2.06.02.) ada pengurangan sebesar

- Rp.922.000,00; Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.2.30.) Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.2.30.27.) ada pengurangan sebesar Rp.950.000,00
- 1.1.3. Belanja Modal (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat-alat Darat (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.3.14.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pengangkat (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.3.14.10.) ada pengurangan sebesar Rp.95.750.000,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.3.17.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.3.17.06.) ada tambahan sebesar Rp.140.250.000,00; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.3.59.) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Khusus (kode rekening 1.08.1.08.01.15.17.5.2.3.59.05.) ada pengurangan sebesar Rp.100.000.000,00
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (kode rekening 1.08.1.08.01.17.)
- 2.1. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Sumber Air (kode rekening 1.08.1.08.01.17.01.)
- 2.1.1. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.08.1.08.01.17.01.5.2.2.) Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (kode rekening 1.08.1.08.01.17.01.5.2.2.23.) Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat (kode rekening 1.08.1.08.01.17.01.5.2.2.23.01.) hanya merubah rincian dan volume dalam satu kode rekening.
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi (kode rekening 1.08.1.08.01.20.)

- 3.1. Kegiatan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.)
  - 3.1.1. Belanja Pegawai (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.1.) Honorarium PNS (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.1.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.1.01.02.) ada penambahan sebesar Rp.225.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.1.01.03.) ada penambahan sebesar Rp.175.000,00
  - 3.1.2. Belanja Barang dan Jasa (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.2.) Belanja Jasa Konsultansi (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.2.21.) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.2.21.02.) ada penambahan sebesar Rp.2.100.000,00; Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.2.21.03.) ada penambahan sebesar Rp.1.000.000,00; Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.2.23.) Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat (kode rekening 1.08.1.08.01.20.04.5.2.2.23.01..) ada penambahan sebesar Rp.55.000.000,00
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (kode rekening 1.12.1.12.01.02.)
    - 1.1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.)
      - 1.1.1. Belanja Modal (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.28.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.28.04.) ada penambahan

sebesar Rp.16.825.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.28.06.) ada penambahan sebesar Rp.2.616.500,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.30.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Kerja Pejabat (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.30.01.) ada pengurangan sebesar Rp.73.765.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meja Rapat Pejabat (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.30.02.) ada penambahan sebesar Rp.57.006.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Kerja Pejabat (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.30.03.) ada pengurangan sebesar Rp.4.319.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kursi Rapat Pejabat (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.30.04.) ada penambahan sebesar Rp.18.297.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.30.07.) ada pengurangan sebesar Rp.16.534.000,00; Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Studio (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.31.) Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Vidio dan Film (kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.31.02.) ada pengurangan sebesar Rp.126.500,00

f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Pendapatan (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.);

1.1. Dana Perimbangan (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.2.)

1.1.1. Dana Alokasi Khusus (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.2.3.) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.2.3.01.04.) ada penambahan sebesar Rp.2.611.500,000,00 DAK Bidang Pertanian (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.2.3.01.09.) ada penambahan sebesar Rp.17.713.800.000,00

- 1.2. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.3.)
  - 1.2.1. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.3.4.) Dana Penyesuaian (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.3.4.01.) Dana Desa (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.4.3.4.01.07.) ada penambahan sebesar Rp.25.584.276.618,00
2. Belanja (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.5.)
  - 2.1. Belanja Tidak Langsung (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.5.1.)
    - 2.1.1. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.5.1.7.) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.5.1.7.03.) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.5.1.7.03.01.) ada tambahan sebesar Rp.25.584.276.618,00
3. Pembiayaan Daerah (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.6.)
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.6.1.)
    - 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.6.1.1.) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.6.1.1.07.) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Kode rekening 1.20.1.20.05.02.00.00.6.1.1.07.01.) ada tambahan sebesar Rp.98.676.000,00

g. Dinas Pertanian

1. Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan (kode rekening 2.01.2.01.01.18.)
  - 1.1. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air dan Lahan (DAK Tambahan) (kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.)
    - 1.1.1. Belanja Pegawai (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 2.01.2.01.01.

18.19.5.2.1.01.) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.1.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.6.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.1.01.02.) ada tambahan sebesar Rp.36.125.000,00 Honorarium Tim Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.1.01.03.) ada penambahan sebesar Rp.17.000.000,00

1.1.2. Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.01.) Belanja Alat Tulis Kantor (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.01.01.) ada penambahan sebesar Rp.5.780.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.06.) Belanja Penggandaan (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.06.02.) ada penambahan sebesar Rp.32.250.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.15.) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.15.01.) ada penambahan sebesar Rp.29.851.850,00; Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.23.) Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat (Kode rekening 2.01.2.01.01.18.19.5.2.2.23.01.) ada penambahan sebesar 17.586.792.950,00.

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Juli 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 8 Juli 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

